

SPESIFIKASI PRODUK

ASURANSI SYARIAH PERJALANAN UMROH (ASPU)

PT ASURANSI JASINDO SYARIAH

ASURANSI SYARIAH PERJALANAN UMROH ini memberikan ganti rugi kepada peserta saat melaksanakan Ibadah Umroh atas resiko - resiko yang tercantum dalam polis.

A. RISIKO YANG DIASURANSIKAN

Polis memberikan perlindungan ganti rugi terhadap peserta atas resiko resiko sesuai manfaat manfaat yang tercantum dalam ikhtisar polis selain yang dikecualikan didalam polis:

1. PERAWATAN MEDIS

Memberikan manfaat penggantian biaya perawatan medis yang disebabkan karena sakit atau cidera akibat kecelakaan yang terdiri atas:

1.1. Perawatan Medis di Luar Negeri

- 1.1.1 Memberikan penggantian biaya rawat inap apabila Peserta menderita sakit atau cidera akibat kecelakaan selama perjalanan di luar negeri setinggi-tingginya sesuai Tabel Manfaat No 2.
- 1.1.2 Penggantian biaya perawatan medis apapun di luar negeri yang berhubungan dengan suatu penyakit yang sudah ada sebelumnya setinggi-tingginya sesuai Tabel Manfaat No 4.

1.2. Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia

- 1.2.1. Memberikan penggantian biaya rawat inap apabila Peserta melakukan perawatan lanjutan di Indonesia selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kedatangan apabila secara medis masih harus menjalani pengobatan lanjutan akibat dari sakit atau cidera yang terjadi selama perjalanan di luar negeri setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1.2.2. Penggantian Biaya Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia tidak berlaku untuk perawatan medis apapun yang berhubungan dengan suatu penyakit yang sudah ada sebelumnya.

2. KECELAKAAN

- 2.1. Polis ini memberikan Manfaat Asuransi Syariah setinggi tingginya sesuai Tabel Manfaat jika Peserta mengalami kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan Umrah dan saat Perjalanan di luar negeri;
- 2.2. Kecelakaan yang dimaksud adalah kejadian yang tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, khusus, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan luka badan dan dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran;

2.3. Manfaat Asuransi Syariah Akibat Kecelakaan terdiri atas:

2.3.1 Meninggal Akibat Kecelakaan

Memberikan santunan setinggi tingginya sesuai Tabel Manfaat No 1. apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat perjalanan Umrah atau saat Perjalanan di luar negeri. Yang dimaksud dengan meninggal akibat kecelakaan adalah:

2.3.1.1 Peserta mengalami luka badan sebagai akibat kecelakaan yang mengakibatkan kematian dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan;

2.3.1.2 Tubuh Peserta tidak dapat ditemukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pendaratan darurat, terdampar, tenggelam atau hancurnya alat angkut yang Peserta gunakan atau Peserta telah dinyatakan hilang oleh Institusi yang Berwenang setelah terjadinya kejadian tersebut. Jika suatu saat setelah pembayaran klaim, Peserta ditemukan dalam keadaan masih hidup, maka Peserta akan mengembalikan jumlah klaim yang telah dibayarkan kepada Pengelola.

2.3.2 Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

Manfaat Asuransi Syariah ini diberikan jika Peserta mengalami kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara permanen akibat dari kecelakaan, dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi kecelakaan. Besarnya manfaat yang akan diberikan kepada Peserta berdasarkan tabel persentase dari nilai asuransi syariah yang tertera dibawah ini:

| No. | Description/Uralan | % |
|-----|---|------|
| 1. | Hilang atau tidak berfungsinya Kedua belah mata; Kedua lengan; Kedua tungkai kakl; Satu mata dan satu lengan; Satu mata dan satu tungkal kaki; atau Satu tungkai kaki dan satu lengan. | 100% |
| 2. | Lengan kanan mulai dari sendi bahu; Lengan kiri mulai dari sendi bahu; Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku; Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha; | 60 % |
| 3. | Sebelah mata; atau Pendengaran pada kedua belah telinga | 50 % |
| 4. | Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku; atau Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan. | 40 % |
| 5. | Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan. | 30 % |
| 6. | Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut; atau Pendengaran pada sebelah telinga | 25% |
| 7. | Ibu jari tangan kanan; Ibu jari tangan kiri; Jari telunjuk tangan kanan; Jari telunjuk tangan kiri; Jari kelingking tangan kanan; Jari kelingking tangan kiri; Jari tengah atau manis tangan kanan; Jari tengah atau manis tangan kiri; Satu ibu jari kaki; Satu jari kaki lainnya; atau Sebelah daun telinga secara keseluruhan. | 5 % |

3. SANTUNAN MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT ATAU SEBAB LAINNYA (BUKAN KECELAKAAN)
Memberikan manfaat berupa pemberian santunan apabila Peserta meninggal dunia akibat selain dari hal-hal yang disebutkan pada Bagian 2. Kecelakaan, pada saat perjalanan Umrah dan saat perjalanan di luar negeri. Manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan sepenuhnya menjadi bagian dari tanggung jawab PT Asuransi Takaful Keluarga.

4. GAGAL BERANGKAT

Memberikan manfaat berupa penggantian bagian biaya yang belum digunakan dan tidak dapat dibayarkan kembali setinggi-tinginya sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila Peserta terpaksa harus membatalkan perjalanan yang telah direncanakan sebelum dimulainya perjalanan tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih kejadian berikut ini:

- 4.1 Peserta atau anggota keluarga dekat Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau akibat lainnya, mengalami Penyakit Serius, Kecelakaan Serius, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan. Yang dimaksud keluarga dekat Peserta adalah Suami/Istri, anak, orang tua/mertua;
- 4.2 Adanya kewajiban bagi Peserta untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang dilinformatkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan;
- 4.3 Terjadi pembatalan atas jasa layanan Pesawat untuk Perjalanan Peserta, yang disebabkan oleh adanya pemogokan, kerusuhan, pergerakan massa atau bencana alam;
- 4.4 Tempat tinggal Peserta di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Peserta diperlukan di lokasi tempat tinggal tersebut pada saat tanggal keberangkatan;
- 4.5 Apabila secara medis tubuh Peserta tidak dapat menerima vaksinasi tertentu yang menjadi syarat masuk ke suatu negara tujuan;
- 4.6 Adanya Wanprestasi dari pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) tempat Peserta mendaftar yang dibuktikan dengan sanksi pencabutan izin oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Manfaat yang diberikan adalah penggantian atas biaya-biaya yang telah Peserta bayarkan berupa: uang deposit/uang muka atau biaya pelunasan.

Jika Peserta memiliki hak untuk mendapatkan penggantian atas sebagian atau seluruh biaya dari pihak lain selain Polis ini, manfaat yang akan diberikan adalah sisa biaya yang belum terganti setelah penggantian dari sumber lain tersebut, hingga batas yang telah ditentukan.

5. KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BAGASI

Memberikan manfaat apabila bagasi tercatat Peserta mengalami kerusakan atau hilang selama penerbangan. Bagasi dianggap hilang berdasarkan pernyataan maskapai

penerbangan. Besarnya manfaat penggantian akan dihitung berdasar ketentuan sebagai berikut:

- 5.1 Untuk kerusakan bagasi, manfaat dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut;
- 5.2 Untuk kehilangan bagasi, manfaat dihitung berdasarkan berat bagasi yang hilang per kilogram.

Yang dimaksud bagasi tercatat adalah barang-barang yang Peserta bawa dan disimpan terpisah dari Peserta dalam satu moda transportasi yang sama dan teregistrasi oleh maskapai penerbangan. Barang bagasi tidak termasuk air Zam Zam yang menjadi jatah pembagian dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

6. KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila keberangkatan maskapai mengalami keterlambatan lebih dari 8 jam dari jadwal sebenarnya, karena cuaca buruk, kerusakan mekanis pesawat atau sebab lainnya yang dinyatakan oleh otoritas bandara setempat.

7. PEMBAJAKAN PESAWAT TERBANG

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila terjadi pembajakan pesawat yang ditumpangi, sehingga terjadi gangguan perjalanan dan penundaan penerbangan lebih dari 12 sejak penerbangan lanjutan seharusnya.

8. KEHILANGAN AIR ZAM -ZAM

Memberikan manfaat berupa penggantian air zam - zam apabila mengalami kehilangan, dengan ketentuan air zam - zam milik peserta berada dalam pesawat yang sama ketika peserta kembali ke tanah air.

9. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengurusan termasuk biaya administrasi resmi, dan transportasi dokumen perjalanan (paspor, tiket, SIM, Internasional, VISA) yang hilang perjalanan di luar negeri.

10. PEMULANGAN MEDIS DARURAT DAN PEMULANGAN JENAZAH

Memberikan manfaat asuransi syariah yang terdiri atas:

10.1 Pemulangan Medis Darurat

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya pemindahan atau biaya sarana transportasi yang dibutuhkan untuk mengantar Peserta ke Indonesia untuk kelanjutan perawatan setelah Peserta mengalami rawat inap di luar Indonesia. Besarnya manfaat setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

10.2 Pemulangan Jenazah

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya terkait pemulangan Jenazah Peserta kembali ke Indonesia setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. KETENTUAN UMUM

1. Pemegang polis adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
2. Pihak yang diasuransikan atau Peserta adalah Jamaah Umroh yang terdaftar di pemegang polis (PPIU).
3. Usia pada saat pendaftaran yaitu 1 s.d 90 tahun.
4. Pemberian Manfaat Asuransi Syariah untuk setiap Peserta apabila terjadi akumulasi risiko setinggi-tingginya sebesar nilai manfaat tertinggi.
5. Dalam melakukan Perjalanan ini, Peserta harus selalu menggunakan alat transportasi yang memiliki ijin sah dari pihak terkait untuk beroperasi.
6. Untuk tetap berlakunya Asuransi Syariah pada Polis ini, Peserta wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini. Jika Peserta melanggar syarat dan ketentuan yang ada di dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.
7. Peserta wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam perjalanan dengan Sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
8. Wilayah
Polis ini berlaku untuk perjalanan Umrah ke kota Mekah dan Madinah, serta kota lainnya di negara Arab Saudi, termasuk ke kota di negara transit dengan lama transit maksimum 24 jam
9. Usia
Untuk Peserta dengan usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun manfaat perawatan medis dan santunan meninggal dunia dibatasi hanya sebesar nilai manfaat dikalikan persentase di bawah ini:

| Usia | Percentase Manfaat |
|------------------------|--------------------|
| $70 < X \leq 80$ Tahun | 50% |
| $80 < X \leq 90$ Tahun | 25% |

10. Periode Asuransi

Polis ini mulai berlaku sejak waktu yang lebih dahulu antara saat Peserta meninggalkan Indonesia (bandara keberangkatan) atau waktu mulai untuk masing masing manfaat asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada Bag. A ayat (4) dan berakhir pada saat Peserta tiba kembali di Indonesia (bandara kedatangan di tanah air) atau pada saat berakhirnya tanggal berlaku polis, mana yang lebih dahulu terjadi.

11. Pembayaran kontribusi Asuransi Syariah
Kontribusi Asuransi Syariah harus dibayarkan bersamaan atau setelah biaya umrah dinyatakan lunas.
12. Kurs mata uang
Dalam hal Kontribusi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi jika pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.
13. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
14. Polis ini tidak menjamin kerugian sebagai akibat dari peristiwa perang, baik melalui pernyataan perang resmi ataupun tidak, atau aksi pemberontakan, revolusi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

C. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Asuransi Syariah ini tidak memberikan manfaat atas hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. *Manfaat Sakit tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:*
 - 1.1. *Menderita burut (hernia), sengatan matahari, terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hoy/ever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh;*
 - 1.2. *Penyakit menular atau infeksi seperti sakit tidur, malaria, paludism, demam kuning, semua jenis penyakit tidak sadarkan diri, syncope, stroke, ayan (epilepsy), dan disebabkan oleh hilangnya kesadaran sebagai akibat dari suatu kecelakaan;*
 - 1.3. *Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata Jika mata yang lain tertimpa kecelakaan;*
 - 1.4. *Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola;*
 - 1.5. *Biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh Polis lain yang lebih khusus termasuk program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang diatur oleh Undang-Undang;*
 - 1.6. *Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif;*
 - 1.7. *Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan masyarakat;*

- 1.8. Biaya medis apa pun yang berhubungan dengan penyakit epidemik atau kehamilan.
2. Manfaat Kecelakaan tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
- 2.1. Melakukan penerbangan atau perjalanan udara selain penumpang dalam penerbangan terdaftar yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan atau perusahaan carter;
 - 2.2. Olahraga berbahaya/ekstrim misalnya bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Peserta berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
 - 2.3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan, atau melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.4. Cidera yang disebabkan karena keikutsertaan dalam pemogokan;
 - 2.5. Cidera karena akibat dari operasi pembedahan atau pengobatan medis yang tidak disebabkan oleh kecelakaan yang ditanggung Polis ini;
 - 2.6. Berbagai kecelakaan yang dianggap sebagai kecelakaan kerja, yang risiko tersebut melekat pada jenis pekerjaan yang Peserta lakukan;
 - 2.7. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlakunya Asuransi Syariah ini, terlepas dari fakta bahwa akibat tersebut berlanjut sampai pada masa berlakunya Polis;
 - 2.8. Kecelakaan sebagai akibat dari kecerobohan Peserta yang membahayakan jiwa atau raga, kecuali memang diperlukan dalam usaha menyelamatkan diri Peserta atau orang lain;
 - 2.9. Kecelakaan yang timbul sebagai akibat dari tindakan Peserta yang memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas dimana Peserta sedang menderita sakit atau ketidaknormalan fisik.
3. Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
- 3.1. Bunuh diri; atau
 - 3.2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
 - 3.3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
 - 3.4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Yang Ditunjuk; atau
 - 3.5. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi; atau
 - 3.6. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang, penyakit gila; atau

- 3.7. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
 - 3.8. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC), atau infeksi oportunistik lain, Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC;
 - a) Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan; atau
 - b) Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar; atau
 - c) Neoplasma (tumor) ganas termasuk tidak tetapi terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, *Limfoma Saraf Pusat* keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut; atau
 - 3.9. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau
 - 3.10. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaaan; atau
 - 3.11. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau
 - 3.12. Radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
 - 3.13. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer/ polisi/ pilot/ buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki resiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
 - 3.14. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
 - 3.15. Olahraga berbahaya yang beresiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
 - 3.16. Bencana alam; atau
 - 3.17. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus Polis atau Endorsemen polis ini.
-
4. Manfaat Gagal Berangkat tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 4.1. Peserta tidak memiliki Nomor Porsi Umrah;

- 4.2. Peserta telah mengikuti program cicilan Umrah dengan skema ponzi, sistem berjenjang, atau skema investasi yang melanggar perundang-undangan;
- 4.3. Ketidakjujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Peserta atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Peserta;
- 4.4. Peristiwa perang, baik melalui pernyataan perang resmi ataupun tidak, atau aksi pemberontakan, revolusi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer;
- 4.5. Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.
5. Manfaat Kerusakan dan Kehilangan Bagasi tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 5.1. Uang tunai, surat setara uang tunai, cek, alat negosiasi atau surat berharga;
 - 5.2. Bagasi atau barang pribadi yang tanpa pengawasan;
 - 5.3. Barang bawaan dan bagasi akibat koper/tas atau kemasan yang rapuh;
 - 5.4. Goresan/tergores pada barang bawaan dan bagasi;
 - 5.5. Keausan atau penurunan nilai dari barang atau kerusakan yang diakibatkan oleh serangga atau hewan penggerat, jamur, lumut, karat atau korosi;
 - 5.6. Kerusakan mekanik atau elektrik dari peralatan mekanik atau elektronik yang dibawa selama perjalanan, atau ongkos perbaikan kerusakan;
 - 5.7. Penundaan, penahanan, perampasan atau penyitaan oleh petugas Imigrasi atau pihak berwenang lain;
 - 5.8. Kerugian, kehilangan atau kerusakan atas barang apapun yang diangkut sebagai muatan/ kargo baik yang tercatat dalam Bill of Lading/ Airways Bill maupun tidak, kecuali disepakati dijamin didalam Polis ini.
6. Manfaat Pemulangan Medis Darurat tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 6.1. Biaya-biaya yang timbul dari pelayanan yang disediakan pihak lain di mana Peserta tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan;
 - 6.2. Biaya-biaya yang timbul yang tidak disetujui oleh Pengelola;
 - 6.3. Segala tindakan yang dilakukan atau diminta oleh seseorang yang bukan Praktisi Medis;
 - 6.4. Segala biaya yang timbul dalam hal tindakan yang bisa ditunda sampai Peserta dapat kembali ke Indonesia.
7. Manfaat Pemulangan Jenazah tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 7.1. Meninggal dunia karena narkotika dan obat-obat terlarang;
 - 7.2. Meninggal dunia karena bunuh diri;
 - 7.3. Biaya-biaya yang timbul dari pelayanan yang disediakan pihak lain di mana Peserta tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan;
 - 7.4. Biaya-biaya yang timbul yang tidak disetujui oleh Pengelola;

- 7.5. *Biaya prosedural pemakaman di Indonesia;*
- 7.6. *Biaya pemakaman dan upacara pemakaman/keagamaan.*

D. KEWAJIBAN PESERTA DALAM HAL TERJADI RISIKO YANG DIASURANSIKAN DALAM POLIS

1. Dalam hal terjadi Klaim

Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi pada terjadinya klaim, Peserta atau dapat diwakili oleh PPIU tempat Peserta mendaftar, harus melakukan hal-hal berikut:

- 1.1 Segera memberitahukan hal itu kepada Pengelola;
- 1.2 Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peristiwa kerugian tersebut;
- 1.3 Melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut;
- 1.4 Bekerja sama dengan Pengelola atau pihak yang ditunjuk dalam proses penanganan klaim, termasuk didalamnya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses peyelesaian klaim tersebut.

2. Pengajuan Klaim

Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah Pengelola terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian dan dokumen-dokumen klaim harus sudah Pengelola terima 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian untuk klaim meninggal dunia bukan karena kecelakaan dan 60 (enam puluh) hari kalender sejak kejadian untuk klaim lainnya.

3. Dokumen Klaim

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi saat pengajuan klaim:

- 3.1. Formulir Klaim;
- 3.2. Boarding pass negara asal dan negara tujuan (Jika perjalanan sudah dimulai);
- 3.3. Fotokopi paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel setiap keberangkatan dan kedatangan dari imigrasi negara asal dan negara tujuan).

4. Dokumen tambahan sesuai dengan jenis klaim

4.1. Perawatan Medis

- 4.1.1 Asli medico/ record beserta perkembangannya dari dokter yang merawat;
- 4.1.2 Asli rincian tagihan biaya pengobatan;
- 4.1.3 Asli kuitansi pembayaran tagihan;
- 4.1.4 Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan).

4.2. Meninggal Dunia atau Cacat Tetap karena Kecelakaan

- 4.2.1. Asli surat keterangan kePolisian;
- 4.2.2. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit.

4.3. Meninggal Dunia karena sakit atau sebab lainnya (bukan kecelakaan)

- 4.3.1 Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis dan diberi stempel lembaga. (Formulir disediakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga)

- 4.3.2 Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang diisi oleh ahli waris. (Formulir disediakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga)
- 4.3.3 Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- 4.3.4 Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
- 4.3.5 Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/rumah sakit. (Formulir disediakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga)
- 4.3.6 Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Polis atau Endorsemen
- 4.3.7 PT Asuransi Takaful Keluarga berhak meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga.

4.4. Gagal Berangkat

- 4.4.1 Dokumen yang menerangkan penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan);
- 4.4.2 Sakit/vaksin: asli medical record/surat keterangan dari dokter;
- 4.4.3 Kematian: asli/fotokopi legalisir surat kematian Peserta atau anggota keluarga;
- 4.4.4 Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau Juri, surat keterangan karantina;
- 4.4.5 Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir: surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal;
- 4.4.6 Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan;
- 4.4.7 Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan;
- 4.4.8 Asli bukti pembayaran tiket pesawat;
- 4.4.9 Fotokopi dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan;
- 4.4.10 Bukti hubungan antara Peserta dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga.

4.5. Kerusakan dan Kehilangan Bagasi

- 4.5.1 Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan;
- 4.5.2 Berita acara kronologis kejadian kehilangan/ kerusakan;
- 4.5.3 Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi;
- 4.5.4 Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diajukan klaim;
- 4.5.5 Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan;

4.5.6 Asli sertifikat penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai.

4.6. Pemulangan Medis Darurat

4.6.1. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit;

4.6.2. Asli surat keterangan KePolisian (jika terjadi kecelakaan);

4.6.3. Asli tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemulangan medis darurat.

4.7. Pemulangan Jenazah

4.7.1 Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit

4.7.2 Asli surat keterangan kePolisian (jika terjadi kecelakaan);

4.7.3 Asli Tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemulangan jenazah.

4.8 Dokumen Klaim Kehilangan Air Zam – zam

4.8.1 Laporan Kerugian

4.8.2 Paspor

4.8.3 Boarding Pass (Bila sudah mencapai negara tujuan)

4.8.4 Visa peserta

4.8.5 Surat permohonan klaim oleh travel

4.8.6 Berita acara kronologis kejadian kehilangan / kerusakan

4.8.7 Asli Sertifikat penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai (Jika ada)

4.8.8 Asli surat keterangan hilang dari maskapai penerbangan (PIR)

4.8.9 Asli kwitansi pembelian air zam-zam (Jika tidak ada melampirkan surat keterangan tidak dapat melengkapi kwitansi)

4.9 Dokumen Klaim Terlambat Berangkat

4.9.1 Formulir Laporan Kerugian.

4.9.2 Surat Keterangan Delay dari Maskapai

4.9.3 Surat Tuntutan Klaim

4.9.4 Boarding Pass negara asal dan negara tujuan

4.9.5 Foto Copy paspor Peserta

4.10 Dokumen Klaim Kehilangan Dokumen Berharga

4.10.1 Laporan Kerugian

4.10.2 Paspor

4.10.3 Boarding Pass (Bila sudah mencapai negara tujuan)

4.10.4 Visa peserta

4.10.5 Surat permohonan klaim oleh travel

- 4.10.6 Berita acara kronologis kejadian kehilangan / kerusakan
 - 4.10.7 Asli surat keterangan hilang dari maskapai penerbangan (PIR) jika kehilangan terjadi di bagasi pesawat
 - 4.10.8 Surat keterangan kepolisian jika kehilangan terjadi di luar penerbangan pesawat
5. Laporan Tidak Benar
- Peserta tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja:
- 5.1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi;
 - 5.2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
 - 5.3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.
6. Hilangnya Hak Atas Manfaat Asuransi Syariah
- 6.1. Hak Peserta atas Manfaat Asuransi Syariah berdasarkan Asuransi Syariah ini hilang, apabila Peserta:
 - 14.1.1 tidak mengajukan tuntutan Manfaat Asuransi Syariah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 14.1.2 Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Asuransi Syariah ini;
 - 14.1.3 Tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis bahwa Peserta tidak berhak untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Syariah.
 - 6.2. Hak Peserta atas Manfaat Asuransi Syariah yang lebih besar daripada yang disetujui Pengelola akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis mengenai harga Manfaat Asuransi Syariah yang telah disetujuinya, Peserta tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.
7. Pembayaran klaim dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan antara pengelola dan Peserta atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.
8. Pembatalan Dan Berakhirnya Asuransi Syariah
- Asuransi Syariah ini akan batal dengan sendirinya apabila :
- 8.1. Berakhirnya jangka waktu Polis Asuransi Syariah;
 - 8.2. Peserta menderita cacat tetap total atau meninggal dunia akibat kecelakaan;
 - 8.3. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini;
 - 8.4. Pengelola tidak menerima Kontribusi sesuai yang diperjanjikan dalam Polis ini.

E. BESARAN NILAI KONTRIBUSI

- Harga Kontribusi sudah termasuk biaya akuisisi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi asuransi.
- Nilai kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola guna mendapatkan manfaat sebagaimana tercantum didalam Polis ini adalah seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat.

F. KETENTUAN PERLUASAN MANFAAT POLIS

Dengan persetujuan dan penambahan kontribusi yang disetujui Pengelola, Polis ini dapat diperluas untuk hal - hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Manfaat Asuransi yang lebih luas, dan/atau nilai manfaat yang lebih tinggi dari ketentuan RESIKO YANG DIASURANSIKAN.
2. Wilayah Geografi tambahan selain tujuan negara sebagaimana tercantum dalam KETENTUAN UMUM 8 Wilayah.
3. Periode Polis yang lebih lama dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam KETENTUAN UMUM 10 Periode Asuransi.

G. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampikannya kepada Pengelola.
- SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.
- Proses pelayanan akseptasi / polis, proses klaim serta pengaduan diajukan oleh peserta ke seluruh kantor pemasaran dan kantor cabang.
- Kantor Cabang / Kantor pemasaran akan memproses polis / klaim serta pengaduan sesuai dengan SLA / SOP yang ditetapkan oleh pengelola.
- Kantor pemasaran dan Kantor cabang akan memproses polis / klaim serta pengaduan sesuai dengan limit wewenang yang dimiliki, dan proses tersebut akan diteruskan ke kantor pusat apabila sudah merupakan wewenang kantor pusat.
- Jasindo Syariah berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan dan memberikan solusi penyelesaian atas pengaduan secepat mungkin.

- Jasindo Syariah memiliki 1 Kantor Cabang dan 10 Kantor Pemasaran dengan alamat :

| NO | ALAMAT CABANG | NO | ALAMAT CABANG |
|----|---|----|---|
| 1 | KANTOR CABANG JAKARTA Jl. Pintu Besar Utara No.4, Pinangsiwa, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11110 Telp. (021) 6907454 | 7 | KANTOR PEMASARAN SEMARANG Jl. Sultan Agung no. 110, Candi Baru Semarang 50231 Telp. (024) 8412202, 8413188 |
| 2 | KANTOR PEMASARAN MEDAN Jln. Pulau Pinang No. 4 - Medan 20111 Telp. (061) 455 4436 | 8 | KANTOR PEMASARAN SURABAYA Jl. Walikota Mustajab No 57 Surabaya Tlp 031 99244443 |
| 3 | KANTOR PEMASARAN PALEMBANG Jl. RE. Martadinata No. 21 Kel. Sei Buah, Kec. Ilir Timur II Palembang Telp : 0711 5557822 | 9 | KANTOR PEMASARAN BANDUNG Jl. WR. Supratman no. 35 Bandung 40114 Telp. (022) 7202517/2370/7275120 |
| 4 | KANTOR PEMASARAN BANJARMASIN Jl. Jend. A.Yani Km. 5 (Samping Hotel Royal Jelita) Banjarmasin 70236 Tlp : 05113253072 | 10 | KANTOR PEMASARAN MAKASSAR Jl. Macan No. 1 C Kelurahan. Bonto Biraeng Kecamatan.Mamajang Kota Makassar Telp : 0411 873-888 |
| 5 | KANTOR PEMASARAN BALIKPAPAN JL. Jend. Sudirman No. 353 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur Kode Pos 76114 | 11 | KANTOR PEMASARAN ACEH Jl.Tgk. HM Daud Beureueh no 80 Banda Aceh Telp.(0651) 638440 |
| 6 | KANTOR PEMASARAN YOGYAKARTA Jl. Sudirman No 61 Yogyakarta (0274) 512178 | | |

H. PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan yang dibuktikan dengan Jawaban Peserta secara tertulis mengenai ketidaksepakatan atas surat penolakan oleh Pengelola sebagai akibat dari penafsiran atas tanggungjawab atau besarnya klaim dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak timbulnya perselisihan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan

tersebut harus ditanyakan secara tertulis oleh Pengelola dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat melakukan penyelesaian sengketadi luar pengadilan atau melalui pengadilan, yang diatur di bawah ini:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaltu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau LAPS lain yang terdaftar di OJK sesuai dengan aturan dan prosedur di LAPS tersebut dan prinsip-prinsip Asuransi Syariah;
- 2) Apabila Peserta memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia.
3. Apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat Peserta dan Pengelola.

--o00o--

**TABEL MANFAAT
PRODUK ASURANSI SYARIAH PERJALANAN UMRAH (ASPU)
PT ASURANSI JASINDO SYARIAH**

| NO | MANFAAT | LUAS JAMINAN | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | ASPU | ASPU BRONZE | ASPU SILVER | ASPU GOLD | ASPU PLUS |
| | JWP 15 Hari kalender | Premi 50,000 | Premi 75,000 | Premi 100,000 | Premi 125,000 | Premi 150,000 |
| | JWP 16 s/d 30 Hari Kalender | Premi 75,000 | Premi 115,000 | Premi 155,000 | Premi 195,000 | Premi 230,000 |
| 1 | Meninggal Akibat kecelakaan & cacat tetap Akibat kecelakaan (sesuai persentase) | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
| 2 | Biaya rawat inap apabila Peserta menderita sakit atau cidera akibat kecelakaan selama perjalanan di luar negeri | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
| 3 | Biaya perawatan medis lanjutan (rawat inap) di Indonesia maks 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Biaya perawatan medis diluar negeri yang berhubungan dengan suatu penyakit yang sudah ada sebelumnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | Pemulangan Medis Darurat & Pemulangan Jenazah | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 6 | Santunan meninggal Dunia karena sakit / sebab lainnya (Bukan karena kecelakaan) | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 7 | Gagal berangkat/ Pembatalan perjalanan | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 8 | * Keterlambatan pemberangkatan (lebih dari 8 jam/ 8 jam) | 25.000 per 8 jam maks 200.000 |
| 9 | Pembajakan pesawat terbang | | | 250.000/ hari maks 2.000.000 | 350.000/ hari maks 3.000.000 | 500.000/ hari maks 5.000.000 |
| 10 | Kerusakan & atau kehilangan Bagasi | 250.000/ kg maks 2.000.000 | 250.000/ kg maks 2.000.000 | 250.000/ kg maks 2.000.000 | 350.000/ kg maks 3.000.000 | 500.000/ kg maks 5.000.000 |
| 11 | Kehilangan air Zam - zam | Penggantian maks 250.000 | Penggantian maks 250.000 | Penggantian maks 250.000 | Penggantian maks 350.000 | Penggantian maks 500.000 |
| 12 | Kehilangan dokumen perjalanan | | | Penggantian maks 1.000.000 | Penggantian maks 1.000.000 | Penggantian maks 1.000.000 |

---00o---